



## **KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIL DI KOTA PEKANBARU**

**Hasrizal**

Fakultas Hukum Universitas Riau, email: hasrizal10ijal@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pekerja Seks Komersil (PSK) adalah peristiwa penjualan diri dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Berdasarkan hasil rekapitulasi data PSK di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2015 berjumlah 56 orang, tahun 2016 meningkat menjadi 83 orang. Hingga 2018 mencapai 128 orang. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam penanggulangan perkembangan PSK. Rumusan Masalah Bagaimanakah Penanggulangan Perkembangan, Faktor penghambat dan kebijakan non penal. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis. Populasi pada penelitian ini berjumlah 152 orang dan sampel berjumlah 7 orang. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian yaitu kebijakan non penal dalam menanggulangi PSK di Kota Pekanbaru: Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Kegiatan rutin razia oleh SATPOL PP, Kepolisian, TNI. Serta penyuluhan kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Faktor penghambat penanggulangan PSK selalu terjadi kebocoran informasi dalam melakukan tindak razia. Berkembangnya PSK di Kota Pekanbaru dikarenakan beberapa hal: bocornya informasi razia, masyarakat yang tidak peduli lingkungan sekitar, adanya baking anggota penegak hukum yang menaungi PSK.

**Kata kunci:** teknik kebijakan non penal; penanggulangan; perkembangan; pekerja seks komersil

### **ABSTRACT**

*Commercial Sex Workers (CSWs) are the events of selling themselves by selling bodies, honor, and personality to many people to satisfy sexual appetite in exchange for payment. Based on the results of recapitulation of CSW data in the Pekanbaru City Social Service in 2015 there were 56 people, in 2016 it increased to 83 people. Until 2018 there were 128 people. To overcome this problem, Penal and Non Penal are needed in controlling the development of CSWs. Formulation of the Problem What is the Development of Mitigation, Inhibiting Factors and Non Penal Policy. This type of research is sociological law. The population in this study amounted to 152 people and a sample of 7 people. Data collection method uses purposive sampling. The results of the research are non penal policy in tackling CSWs in Pekanbaru City: Coaching conducted by the Social Service. Routine raids by SATPOL PP, Police, TNI, as well as health counseling by the Health Office. The obstacle factor in controlling CSWs is information leakage in carrying out raids. The development of commercial sex workers in the city of Pekanbaru is due to several reasons: leaked information on raids, people who do not care about the environment, baking law enforcement members who oversee CSWs.*

**Keywords:** legal non penal policy; prevention; development: commercial sex workers

## PENDAHULUAN

Persoalan tentang manusia sejak dulu menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri. Problem ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Manusia kadang-kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecendrungan berbuat menyimpang dan jahat karena masalah kepentingan ekonomi, tuntutan biologis, status dan harga diri. Hal ini di karenakan ada norma hukum yang disimpangi serta perasaan masyarakat yang disakiti. Sehingga hukum tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial.<sup>1</sup>

Masalah seksologi selalu menarik untuk perhatian untuk dibicarakan karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia yang lebih tinggi. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual dalam arti sempit disebut libido (nafsu syahwat, nafsu birahi). Hubungan seksual antar-manusia ditujukan untuk dapat mempertahankan keturunan manusia dan kenikmatan.<sup>2</sup>

Hubungan seks manusia merupakan pencetus dari cinta antar individu, karena daya tarik dan pancaindra ikut

berperan. Oleh karena itu dalam hubungan seks bukan hanya alat kelamin dan daerah erogen (mudah terangsang) yang ikut berperan tetapi juga psikologis dan emosi. Hubungan seksual yang dianggap normal adalah hubungan heteroseksual dan dikaitkan dengan norma, agama, kebudayaan, serta pengetahuan manusia yang harmonis dibarengi dengan rasa cinta. Sedangkan hubungan seks yang tidak normal lahir dari perbuatan asusila seperti halnya pelecehan seksual, pemerkosaan, sodomi, pencabulan.

PSK merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral. PSK itu selalu ada pada semua Negara berbudaya sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum. PSK merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sudah dikenal sejak masa lampau dan sulit untuk dihentikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa ke masa. Pekerja seks komersil ini selain meresahkan masyarakat juga dapat mematikan karena merekalah awal dari menyebarkan penyakit *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (yang selanjutnya disingkat AIDS) yaitu sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena ruaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus *Human*

<sup>1</sup> Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refrika Aditama. hlm 1.

<sup>2</sup> Manuaba, Chandranita. 2009. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: EGC, hlm 14.

*Immunodeficiency Virus* (yang selanjutnya HIV) akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman.

Istilah pekerja seks pun ada yang merupakan pekerja seks perempuan langsung dan tidak langsung. Pekerja seks perempuan langsung adalah mereka yang memang jelas-jelas bekerja sebagai pekerja seks, sementara pekerja seks perempuan tidak langsung adalah mereka yang menganggap menjajakan seks bukan pekerjaan utamanya seperti pemandu lagu atau pemandu karaoke. Adapula yang menyebutkan bahwa pekerja seks perempuan langsung adalah pekerja seks perempuan jalanan dan berada dilokasi-lokasi prostitusi sedangkan pekerja seks perempuan tidak langsung adalah pekerja seks yang memiliki profesi lain selain menjajakan seks.<sup>3</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya pekerja seks komersil adalah terletak pada sebab utamanya hubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Adapun menurut George Ryley Scott dalam bukunya yang berjudul *History Of Prostitution* mengatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari pekerja seks komersil adalah keinginan laki-laki, inilah

yang menimbulkan adanya pekerja seks komersil profesional.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan Kebijakan Non Penal dalam penanggulangan perkembangan pekerja seks komersil. Kebijakan non Penal adalah usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi perkembangan pekerja seks komersil tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non-penal.

Upaya penanggulangan kejahatan non penal dapat berupa pencegahan tanpa pidana *prevention without punishment* serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *influencing views of society on crime and punishment mass media*.

Adapun dasar hukum mengenai pekerja seks komersil Kitab Undang-Undang hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai mucikari (Pasal 296 KUHP) yaitu; "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan

<sup>3</sup> Siregar, Kemal & Shaluhiah, Zahroh, et, al. 2015. *Buku Ajar HIV dan AIDS*. hlm 54-55.

<sup>7</sup> Akbar, Ali, Haji. 1960, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*. Kumpulan Prasaran MUKER Kesejahteraan Moral Jawatan Sosial Bagian Penyuluhan, hlm 68.

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". (Pasal 297 KUHP) yaitu; "Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pencarian, diancam pidana paling lama enam tahun". serta (Pasal 506 KUHP) yaitu; "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang berbunyi; "Setiap orang dilarang menjadikan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual".<sup>5</sup> Kota Pekanbaru yang dikenal dengan cuaca panas, ternyata menyimpan kehidupan malam plus-plus yang mampu mengusir kegerahan dinginnya malam. Bursa penjaja kenikmatan di Pekanbaru hampir keseluruhan perempuan pekerja seks datang dari daerah di luar Riau seperti daerah Sukabumi, Indramayu,

Bandung, Medan, Brebes, Solo dan banyak lagi dari daerah lain.

Kota Pekanbaru yang dikenal dengan cuaca panas, ternyata menyimpan kehidupan malam plus-plus yang mampu mengusir kegerahan dinginnya malam. Bursa penjaja kenikmatan di Pekanbaru hampir keseluruhan perempuan pekerja seks datang dari daerah di luar Riau seperti daerah Sukabumi, Indramayu, Bandung, Medan, Brebes, Solo dan banyak lagi dari daerah lain.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data PSKdi Dinas Sosial Kota Pekanbaru di peroleh pada tahun 2015 berjumlah 56 orang, di dapatkan dari 20 orang yang berada di kawasan Jalan Soekarno Hatta dan Arengka. Sedangkan 36 orang lagi di dapatkan pada kawasan daerah Jondul yang berada di kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pada tahun 2016 83 orang, pada kawasan Jalan Soekarno Hatta dan Arengka berjumlah 35 orang sedangkan kawasan daerah Jondul 48 orang. Pada tahun 2018 berjumlah 128 orang, pada kawasan Jalan Soekarno Hatta dan Arengka 48 orang sedangkan kawasan daerah Jondul 80 orang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296, 297, 506 dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang *Pornografi dan Pornoaksi*.

---

<sup>6</sup> Data Rekapitulasi Dinas Sosial & Satuan Polisi Pamong Praja 2018.

permasalahan tersebut dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Penanggulangan Perkembangan Pekerja Seks Komersil di Kota Pekanbaru, Apa Faktor Penghambat Penanggulangan Perkembangan Pekerja Seks Komersildi Kota Pekanbaru dan Bagaimanakah Kebijakan Non Penal Penanggulangan Perkembangan Pekerja Seks Komersil di Kota Pekanbaru

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian.

pengambilan data dilakukan dengan cara Survei, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan dokumen tasi data yang ada. Penelitian ini termasuk data penelitian lapangan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Penanggulangan Perkembangan Pekerja Seks Komersil di Kota Pekanbaru**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan yang dapat mengganggu kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Dalam

membuat kebijakan untuk menanggulangi perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum tersebut, pemerintah harus mengarahkan segala usaha melalui kebijakan criminal untuk menanggulangi kejahatan, baik secara penal maupun non penal.<sup>7</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal". Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Is Heru Permana, 2007. *Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

<sup>8</sup> Sudarto, 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Edisi Kedua, hlm 118.

Maka untuk itu harus ada kebijakan dari Pemerintah Daerah khususnya Kota Pekanbaru mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu dengan mengeluarkan PERDA tentang Ketertiban Sosial Nomor 12 Tahun 2008. Mengenai Tentang Wanita Tuna Susila, terdapat pada pasal 10 yang berbunyi; Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Tuna Susila adalah seseorang Wanita, Pria (Wanita Pria) yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi dan atau jasa", ayat (2) "Wanita Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang materi atau jasa", Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi; "Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah usaha atau rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan). Ayat (2) yang berbunyi; "Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan pada usaha atau rumah tersebut", ayat (3) yang berbunyi; "Tidak dianggap sebagai

pengunjung atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah: a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam rumah itu demikian pula keluarganya. b. mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya. c. petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan dinas.<sup>9</sup>

### **Faktor Penghambat Penanggulangan Perkembangan Pekerja Seks Komersil di Kota Pekanbaru**

Berikut hasil Adapun dalam faktor penghambat dalam penanggulangan pekerja seks komersil di kota pekanbaru sebagai berikut:

#### 1. Dalam bentuk razia

Berdasarkan keterangan Satpol PP dalam melakukan razia yang bekerjasama dengan beberapa instansi antara lain: Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, serta Dinas Kesehatan. Pada saat melakukan razia ada beberapa kendala yang di alami, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*"Terjadinya kucing-kucingan antara petugas dengan pekerja seks komersil kemudian pada saat ingin dilakukan razia biasanya mereka sudah mendapat informasi dan*

---

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Sosial Nomor 12 Tahun 2008.

*akhirnya ketika sampai di lokasi hanya sedikit yang bisa ditertibkan hal ini yang belum kami ketahui dari mana kebocoran informasi yang mereka dapatkan ketika ingin dilakukan razia". (Satpol PP).*

## 2. Dalam Bentuk Kontrol Sosial

Peranan masyarakat sangat penting dalam penanggulangan perkembangan pekerja seks komersil, namun yang terjadi pada kawasan daerah jondul masyarakat tidak terlalu peduli hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*"Kurang tau ya ..saya rasa orang disini sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, jika merasa terganggu sudah tentu banyak masyarakat yang protes, kalau terganggu ya paling mereka yang pindah". (masyarakat jondul)*

Hal ini juga di perjelas dengan hasil wawancara terhadap ibu Suci Tria selaku kasi penertiban satpol wawancaranya:

*"Seharusnya semua ikut berperan serta dalam penanggulangan termasuk masyarakat, nah yang terkadang yang jadi masalah ketua RT/RW setempat memberikan izin untuk dibukanya tempat usaha praktek pekerja seks tersebut. Hal ini dijadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat untuk berdagang seperti menjual*

*makan dan minuman bahkan kemungkinan para pekerja seks telah memberikan uang setoran agar mereka diberikan kebebasan. Jadi, harapan saya, masyarakat terutama RT/RW yang berada di lingkungan seperti itu menolak untuk dibukanya tempat usaha tersebut". (Dinas satpol pp)*

## **Kebijakan Non Penal Penanggulangan Perkembangan Pekerja Seks Komersil di Kota Pekanbaru**

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya nonpenal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.<sup>10</sup>

Hasil dari penelitian ini bahwasanya kebijakan non penal dari masing-masing instansi dan masyarakat terkait sebagai berikut:

<sup>10</sup>Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung.

## **1. Kebijakan Non Penal dari Dinas**

### **Sosial Adalah Sebagai Berikut:**

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa dinas sosial telah melakukan pembinaan terhadap pekerja seks komersil akan tetapi bukti dokumentasi tidak bisa ditunjukkan oleh petugas dinas sosial. Sehingga peneliti tidak dapat melihat bukti dokumentasi atau rekapitulasi sebagaimana yang telah di jelaskan. Sebagaimana dalam teori bahwa upaya rehabilitasi di Balai Rehabilitasi pembinaan meliputi bimbingan fisik, mental, bimbingan sosial dan kemasyarakatan, bimbingan ketrampilan serta melalui resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut, sampai dengan evaluasi, rujukan, terminasi.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap dan tingkah laku serta mempunyai kemampuan untuk memahami dan menguasai ketrampilan yang diperoleh yang ditunjukkan dengan hasil keterampilan. Efektifitas pembinaan dan pelatihan rehabilitasi sosial menurut proses (reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil) dan sistem (masukan, keluaran, manfaat dan dampak). Faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pelatihan Faktor Intern (Penerima manfaatreaksi, usia, tingkat pendidikan), Pegawai atau pembimbing, Materi, Sarana dan prasarana) dan Faktor Eksteren (keluarga dan masyarakat). Hasil

yang diharapkan perubahan individu, kembali ke hidupan normatif (kembali ke keluarga, masyarakat, pernikahan yang sah) dan mengembangkan ketrampilan (bekerja dan wirausaha). Berdasarkan data-data dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial didukung sarana prasarana serta kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan sehingga dikatakan efektif.

## **2. Kebijakan Non Penal dari Kesatuan Polisi Pamong Praja**

Razia yang dilakukan oleh sapol pp selalu mengalami kesulitan atau kendala, padahal mereka sudah sering melakukan razia hingga sampai 30 kali dalam setahun terhadap pekerja seks komersil di kota pekanbaru. Sementara informasi yang di peroleh dari pekerja seks komersil yang berada di daerah jondul mengatakan 5 atau 6 kali dalam setahun. Ini sudah jelas bertolak belakang dengan apa yang di sampaikan oleh petugas Satpol PP.

Hal ini sejalan dengan teori Calvin's Hall menyatakan bahwa razia yang berkesinambungan oleh aparat keamanan atau aparat penyidik terhadap wanita pekerja seks komersil sangat besar artinya, berkesinambungan yang dimaksud ialah kerjasama yang di lakukan terus menerus secara intens sehingga benar benar

menekan perkembangan wanita pekerja seks komersil itu sendiri. Dalam melakukan razia aparat yang melakukan, perlu disadarkan bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya merupakan tindakan mulia demi generasi penerus. Hal ini sangat penting guna menghindari kerawanan karena aparat tersebut akan berhadapan dengan pengusaha atau orang yang keadaan ekonomi baik.<sup>11</sup>

Pelaksanaan razia-razia tampaknya tidak berkesinambungan karena pembiayaan kemungkinan belum tersedia atau memadai serta selalu bocornya informasi mengenai jadwal razia yang ingin dilakukan. Dalam razia tersebut dilaksanakan hanya apabila ada hari besar keagamaan dan hari-hari besar lainnya serta kemungkinan terbesar bocornya informasi mengenai jadwal razia tersebut kemungkinan terbesar dari oknum itu sendiri.

### **3. Kebijakan Non Penal dari Masyarakat Sekitar Lokasi Pekerja Seks Komersil**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat daerah jondul bahwa warga sekitar acuh tak acuh terhadap adanya praktek pekerja seks komersil, artinya adanya penyimpangan itu sendiri tidak di tolak oleh masyarakat setempat.

---

<sup>11</sup>J. Ress. 1951, "*Albert, Delinquency as The Failure of Personal and Sosial Controls*" University of Chicago.

Dan ini sesuai dengan penjelasan ibu suci tria selaku aparat penegak hukum satpol pp bahwa faktor utama untuk menekan perkembangan pekerja seks komersil tersebut adalah warga setempat daerah itu sendiri, sebab jika warga setempat menolak sudah tentu tidak akan ada tempat tersebut dibuka.

Hal ini sejalan dengan teori Albert J.Reiss menyatakan bahwa kontrol sosial dapat menjaga atau mengawasi individu dalam hal sempit, dan masyarakat dalam hal luas agar berada dalam jalur yang seharusnya, sebab posisi individu bisa dikatakan baik apabila lingkungan masyarakat tersebut memegang kendali agar selalu mengawasi lingkungan sekitar. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.<sup>12</sup>

### **4. Kebijakan Non Penal dari Dinas Kesehatan**

Dinas kesehatan ikut serta dalam razia pekerja seks komersil guna untuk memeriksa kesehatan para wanita pekerja seks komersil serta memberikan penyuluhan kesehatan berupa bahaya atau dampak dari apa yang mereka kerjakan.

---

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama. hlm 42.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara terhadap pekerja seks komersil yang mengatakan bahwa benar adanya dinas kesehatan ikut dalam razia dan memberikan penyuluhan kesehatan dan bahaya menjadi wanita pekerja seks komersil. Berikut hasil wawancara pada wanita pekerja seks:

*"Pernah, ada ibu ibu dokter gitu datang memberi penyuluhan tentang penyakit HIV & AIDS, ya kalau saya pribadi menggunakan Jel dan disini selama tamu datang saya selalu minta menggunakan kondom, rata-rata tamunya juga mau kok mungkin dia juga takut".*

Penyuluhan mengenai bahaya sipilis dan gonorrhoe sebagai akibat langsung dari pelaku pekerja seks komersil, Pemberian nasehat di perluas dalam program penjagaan untuk gadis-gadis remaja, Penyuluhan mengenai bahaya sipilis dan gonorrhoe sebagai akibat langsung dari pelaku pekerja seks komersil, Pemberian Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak di sekolah, Penyediaan dana untuk kegiatan social worker.<sup>13</sup>

## **PENUTUP**

Penanggulangan perkembangan pekerja seks komersil di kota pekanbaru telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan yang dapat mengganggu kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu dalam membuat kebijakan untuk menanggulangi perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum tersebut maka pemerintah harus mengerahkan segala usaha melalui kebijakan criminal untuk menanggulangi kejahatan, baik secara penal maupun non penal.

Kebijakan non penal dalam menanggulangi pekerja seks komersil di kota pekanbaru sebagai berikut: Pembinaan yang dilakukan oleh petugas dinas sosial, kegiatan rutin razia oleh satuan polisi pamong praja yang berkerja sama dengan kepolisian, TNI, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Selain itu masyarakat mempunyai peranan kontrol sosial, serta memberikan pengetahuan akan bahaya penyakit dari pekerjaan tersebut dengan penyuluhan kesehatan oleh dinas kesehatan.

Faktor penghambat penanggulangan perkembangan perkerja seks komersil di kota pekanbaru sebagai berikut: selalu terjadi kebocoran informasi dalam tindakan

---

<sup>13</sup>Anwar, Yesmil & Adang, 2016, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama Cet 2016, hlm 356-359.

razia, terjadinya kucing-kucingan para petugas dengan para pekerja seks komersil, adanya beking anggota penegak hukum pada tempat-tempat usaha karaoke, masyarakat yang tidak peduli akan adanya pekerja seks komersil.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kebijakan yang di buat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah di buat sehingga benar-benar dapat menekan angka perkembangan pekerja seks di kota pekanbaru.
2. Hendaknya Masyarakat lingkungan sekitar bersinergi dengan aparat penegak hukum melakukan penolakan terhadap dibukanya usaha-usaha yang dapat mengganggu kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.
3. Hendaknya dalam merencanakan kegiatan pelaksanaan razia dapat bersifat rahasia agar tidak terjadi kebocoran informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refrika Aditama, Bandung.

Manuaba, Chandranita. 2009. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta, EGC.

Siregar, Kemal & Shaluhiah, Zahroh, et.al. 2015. *Buku Ajar HIV dan AIDS*.

Akbar, Ali, Haji, 2006, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*. Kumpulan Prasaran MUKER Kesejahteraan Moral Jawatan Sosial Bagian Penyuluhan, Cet. Ke 3.

Is Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.

Anwar, Yesmil & Adang, 2016. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296, 297, 506.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi dan Pornoaksi*.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.